

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERADILAN ADAT ACEH

*H. Mulyadi Nurdin, Lc, MH
Dosen Tetap IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa*

ABSTRACT

Juridically, the implementation of customary justice has been supported by a number of laws and regulations. In various laws and regulations, it was stated explicitly that strengthening customary law and customary justice must start from the Gampong and Mukim. Dispute resolution in the adat court does not mention customary justice but directly mentions the name of government institutions such as gampong and mukim. So that customary justice is carried out traditionally in Gampong and customary settlement in Mukim. While the Mukim Adat Assembly functions as a body that maintains and develops adat, organizes customary peace, resolves and gives customary decisions on disputes and customary violations, gives legal force to things and other evidences according to adat. Procession Gampong disputes / disputes are held in the Meunasah while the Mukim adat court is held in mosques, or other places designated by the Keuchik and Imeum Mukim. Related to the procedures and conditions for resolving disputes / disputes, carried out in accordance with local customary provisions.

Keyword: Settlement, Disputes, Customary Courts

A. Pendahuluan

Pelaksanaan peradilan adat di Aceh sudah berlangsung sejak dahulu kala, dan masih terus berlanjut hingga saat ini. Untuk mengetahui lebih jauh tentang prosedur dan proses penyelesaian sengketa secara adat tersebut, harus dilakukan penelitian di gampong dan mukim, serta lembaga adat lain seperti Majelis Adat Aceh (MAA).

Dalam beberapa Qanun Aceh yang mengatur tentang prosedur peradilan adat secara prinsip hanya mengakomodir budaya dan kearifan lokal yang sudah lama hidup dan berkembang tersebut.

Dalam prakteknya sistem dan proses penyelesaian sengketa secara adat berbeda antar gampong sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, walau demikian secara umum memiliki kesamaan karakteristik penyelesaian dengan menggunakan prinsip perdamaian dan mediasi.

Dalam hukum adat selama ini hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan baik pidana maupun perdata. Dalam hukum adat dikenal ada satu pejabat yaitu kepala Desa (Keuchik untuk tingkat Gampong), dan Imeum Mukim untuk tingkat Mukim.

Dalam penyelenggaraan sengketa adat, ada dua mekanisme yang biasanya dilalui, yaitu:

Pertama, prosesi penyelesaian nilai-nilai normatif (hukum adat), melalui forum Adat *Meusapat*¹, musyawarah para tokoh adat/ lembaga terkait dan pihak-pihak bersangkutan dalam hubungan penyelesaian sengketa/ pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dengan menggunakan asas "*luka tasipat, darah ta sukat*"² dengan memberikan kompensasi kerugian. *Buet nyan get peureulee beu bagah, bek jeuet susah watee iblih teuka*.³

Kedua, prosesi penyelesaian formal melalui seremonial adat (publik) di depan umum, dengan inti acara: *peusujuk*⁴,

bermaafan, *sayam*⁵ (penyerahan kompensasi), nasehat dan do'a.

B. Dasar Hukum Peradilan Adat di Aceh

Pelaksanaan peradilan adat yang menyelesaikan sengketa secara adat melalui musyawarah dan mediasi merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam pasal keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Secara sosiologis peradilan adat di Aceh masih terus hidup dan berkembang dan telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dari masa ke masa, struktur lembaga peradilan adat juga masih terus hidup dan dipertahankan meskipun pada masa orde baru lembaga tersebut belum mendapat pengakuan secara formal, kondisi masyarakat Aceh yang terus mempraktekkan prosesi peradilan adat sejak lama memungkinkan sistem peradilan adat tersebut terus dipertahankan dan dikembangkan di masa yang akan datang.

¹ *Meusapat* artinya berkumpul untuk musyawarah

² Pepatah Aceh yang artinya Luka dan darah diukur untuk diberikan kompensasi sesuai dengan kerugian yang diderita.

³ Pepatah Aceh yang artinya pekerjaan baik harus disegerakan, supaya jangan diperdaya oleh iblis.

⁴ Prosesi tepung tawar

⁵ Yang dimaksud dengan sayam adalah perdamaian persengketaan/perselisihan yang mengakibatkan keluar darah (ro darah) yang diformulasikan dalam wujud ganti rugi berupa penyembelihan hewan ternak dalam sebuah acara adat. (lihat qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat-istiadat)

Sekarang secara yuridis, pelaksanaan peradilan adat telah didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat harus dimulai dari Gampong dan Mukim.

Adapun undang-undang dan qanun yang mengatur tentang pelaksanaan adat di Aceh adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.⁶
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh⁷.
3. Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang memberikan wewenang kepada Mukim untuk:
 - a. Memutuskan dan atau menetapkan hukum
 - b. Memelihara dan mengembangkan adat
 - c. Menyelenggarakan perdamaian adat

⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Pasal 3 dan 6 ditegaskan bahwa Aceh diberikan kewenangan untuk menghidupkan adat yang sesuai dengan Syariat Islam.

⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII Pasal 98, Ayat 2, tentang Lembaga Adat disebutkan bahwa Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat.

- d. Menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat
- e. Memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat

Menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat

5. Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan Gampong adalah:
 - a. Menyelesaikan sengketa adat
 - b. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat
 - d. Bersama dengan Tuha peuet dan Imum Meunasah menjadi hakim perdamaian.

6. Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh, nomor 189/677/2001, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012, tanggal 20 Desember

2011, Dalam kaitannya dengan peradilan adat, SKB tersebut menegaskan antara lain:

- a. Mengakui bahwa lembaga Peradilan Adat sebagai lembaga Peradilan Perdamaian;
- b. Memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada peradilan adat untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan jika gagal baru diajukan ke pengadilan umum;
- c. Ada sengketa perkara yang bukan kewenangan Gampong/ Mukim dan oleh karena itu harus diselesaikan oleh lembaga peradilan negara;

Menghendaki adanya tertib administrasi peradilan adat⁸.

Dalam pelaksanaan peradilan adat, Majelis Adat Aceh (MAA) berfungsi sebagai pengayom dan memelihara supaya sistem yang berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dalam Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan susunan dan tata kerja Majelis Adat Aceh/MAA telah ditentukan

fungsi-fungsi MAA dalam proses peradilan adat yaitu:

1. Meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari adat Indonesia;
2. Meningkatkan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Daerah;
3. Meningkatkan penyebarluasan adat Aceh ke dalam masyarakat melalui *keurija udep*⁹ dan *keurija mate*¹⁰, penampilan kreatifitas dan mass media;
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi Peradilan adat Gampong dan Peradilan Adat Mukim;
5. Mengawal penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam;
6. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat

⁸ Lihat Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh, nomor 189/677/2001, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012, tanggal 20 Desember 2011, poin 1 sampai 13

⁹ Prosesi adat yang berkaitan dengan orang hidup seperti perkawinan.

¹⁰ Prosesi adat yang berkaitan dengan kematian

istiadat dan perundang-undangan yang berlaku.

7. Menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat;
8. Ikut serta dalam setiap penyelenggaraan pekan Kebudayaan Aceh Propinsi dan kabupaten/kota
9. Mengusahakan perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan adat bak po teumeureuhom, hukom bak syiah kuala, qanun bak putro phang, resam bak laksamana¹¹;

Di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat secara formal juga telah disebutkan asas-asas dalam Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat, yaitu:

1. keislaman;
2. keadilan;
3. kebenaran;
4. kemanusiaan;
5. keharmonisan;
6. ketertiban dan keamanan;
7. ketentraman;
8. kekeluargaan;

¹¹ Qanun Propinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan susunan dan tata kerja Majelis Adat Aceh/MAA, pasal 5

9. kemanfaatan;
10. kegotongroyongan;
11. kedamaian;
12. permusyawaratan; dan
13. kemaslahatan umum¹².

Sementara tujuan utama diberdayakan dan diberlakukannya kembali lembaga-lembaga adat dan sistem peradilan adat di Aceh sebagaimana dijelaskan dalam Qanun nomor 9 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis;
2. tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat;
3. membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat;
4. memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya,
5. bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat;
6. merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh; dan
7. menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat¹³.

¹² Lihat Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, pasal 3
¹³ Ibid. pasal 5

C. Perangkat Peradilan Adat

Ketika mengkaji perangkat peradilan adat yang akan menyelesaikan sengketa secara adat di Aceh akan mengalami persoalan tersendiri, karena dalam literatur sejarah Aceh tidak ditemukan istilah peradilan adat, justru Istilah peradilan adat pertama kali dipopulerkan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) dan kini telah dibakukan menjadi istilah resmi dalam Qanun Aceh. berikutnya peradilan adat tersebut menjadi program kerja untuk MAA yang kemudian didukung oleh beberapa NGO lokal dan internasional. Oleh sebab itu istilah peradilan adat sekarang menjadi lebih dikenal untuk mereka yang meneliti adat dan sebagian kecil masyarakat umum sekarang juga sudah mulai menyebut istilah tersebut.¹⁴

Penyelesaian sengketa di dalam peradilan adat tidak menyebut peradilan adat tetapi langsung menyebut nama institusi pemerintahan seperti gampong dan mukim. Sehingga peradilan adat dilaksanakan secara adat di Gampong dan penyelesaian secara adat di Mukim.

Proses penyelesaian sengketa adat di gampong akan dilakukan oleh perangkat

adat yang terdiri dari tokoh-tokoh adat sebagai berikut:

- a. Keuchik.
- b. imeum meunasah.
- c. tuha peut.
- d. sekretaris gampong; dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan¹⁵.

Sedangkan penyelesaian secara adat di mukim dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

- a. imeum mukim
- b. imeum chik.
- c. tuha peut.
- d. sekretaris mukim; dan
- e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.¹⁶

Pada umumnya penyelenggaraan Peradilan Perdamaian Adat dilakukan oleh Lembaga yang disebut Gampong dan Mukim. Hanya saja, di beberapa daerah tertentu, seperti Aceh Tengah dan Aceh Tamiang, mereka menggunakan istilah lain. Namun, fungsinya tetap yang sama, yaitu

¹⁴ Leena Avonius, dkk, Adat dalam dinamika politik Aceh, 2010, Banda Aceh, ICAIOS, halaman 34

¹⁵ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, pasal 14

¹⁶ Ibid.

sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat¹⁷.

Para penyelenggara peradilan adat sebagaimana disebut di atas tidak ditunjuk atau diangkat “secara resmi”, tetapi karena jabatannya sebagai Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peuet, dan Ulee Jurong¹⁸ maka mereka secara otomatis menjadi para penyelenggara peradilan adat. Mereka “secara resmi¹⁹” menjadi penyelenggara peradilan adat justru dipercayai oleh masyarakat.

Merujuk kepada Qanun nomor 9 tentang pembinaan adat, dan praktek tokoh adat di dalam masyarakat, Struktur peradilan adat di Gampong adalah sebagai berikut:

1. Keuchik, sebagai Ketua Sidang
2. Sekretaris Gampong, sebagai Panitera
3. Ulee Jurong sebagai Penerima Laporan awal
4. Tuha Peuet sebagai Anggota
5. Imum Meunasah sebagai Anggota
6. Ulama, Cendekiawan, Tokoh Adat, sebagai Anggota²⁰

Peradilan adat Gampong dapat menangani semua kasus adat yang diadakan

¹⁷ Tim Tim Proyek Keadilan Aceh UNDP, 2008, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, halaman 10

¹⁸ Kepala lorong

¹⁹ Kata lain, ex-officio

²⁰ Ibid, halaman 10

kepadanya sesuai dengan Qanun Aceh, jika ada kasus yang di luar wewenangnya, Gampong berhak menolak menangani kasus tersebut, seperti:

1. Kasus yang terjadi antar Gampong yang berada dalam yuridiksi Mukim.
2. Kasus banding yaitu kasus yang telah ditangani ditingkat Gampong, namun salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut.

Sementara itu, struktur penyelenggaraan peradilan adat di tingkat mukim dimana badan perlengkapan peradilan adat dan mekanisme kerjanya hampir sama dengan tingkat Gampong, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Imeum Mukim, sebagai Ketua Sidang
2. Sekretaris Mukim, sebagai Panitera
3. Imum Chik, sebagai Anggota
4. Tuha Peuet Mukim, sebagai Anggota
5. Ulama, Cendekiawan Tokoh Adat, Lainnya sebagai Anggota
6. Majelis Adat Mukim sebagai Anggota²¹

Dalam pelaksanaan sidang adat tersebut, dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Propinsi NAD telah ditentukan pembagian kerja antara Mukim dan lembaga adat

²¹ Ibid. halaman 11

mukim yang menjelaskan batasan wewenang masing-masing. Disana disebutkan bahwa, Lembaga Mukim berwenang untuk memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat²².

Sedangkan lembaga Majelis Adat Mukim berfungsi sebagai badan yang memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat.²³

Khusus menyangkut dengan kasus yang sudah pernah disidangkan di tingkat Gampong dan diteruskan ke tingkat Mukim, Qanun 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa Dalam Propinsi NAD menegaskan bahwa, Pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian dapat meneruskannya kepada Imeum Mukim, dan keputusan

Imeum Mukim bersifat akhir dan mengikat.²⁴

Peradilan Tingkat Mukim merupakan upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan dalam yurisdiksi adat. Perkara-perkara pidana berat atau sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Mukim, akan diselesaikan oleh lembaga Peradilan Negara sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku²⁵.

Prosesi Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/ perselisihan gampong dilaksanakan di Meunasah sedangkan peradilan adat tingkat Mukim dilaksanakan di mesjid, atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik dan Imeum Mukim. Terkait dengan Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/ persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat²⁶.

Keucik sebagai pimpinan sidang dalam pelaksanaan prosesi persidangan adat Gampong, dibantu oleh perangkat gampong sebagai anggota sidang secara aktif. Persidangan biasanya sampai ditemukan

²² Qanun No. 4, Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Propinsi NAD, pasal 4 huruf e

²³ Ibid, pasal 12 ayat 2

²⁴ Qanun 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa Dalam Propinsi NAD, pasal 12 ayat 3

²⁵ Tim Proyek Keadilan Aceh UNDP, Op. Cit, halaman 12

²⁶ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, pasal 15

simpulan pokok-pokok sengketa dan sekaligus dapat menerapkan norma-norma hukum yang diperlukan sebagai landasan putusan yang dapat diterima secara damai oleh kedua belah pihak.

Putusan persidangan diumumkan dan dieksekusi melalui upacara adat di depan umum di meunasah²⁷.

D. Jenis Sengketa yang Dapat Diselesaikan Secara Adat

Merujuk kepada aturan yang ada, peluang yang diberikan kepada tokoh adat gampong dan mukim untuk menangani sengketa secara adat sangat luas, hal itu juga merupakan pengakuan negara terhadap fungsi adat yang telah diperankan lembaga tersebut selama berabad-abad lamanya. Berdasarkan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008, Perselisihan yang boleh diselesaikan secara adat adalah:

1. perselisihan dalam rumah tangga;
2. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
3. perselisihan antar warga;
4. khalwat mesum;
5. perselisihan tentang hak milik;

²⁷ Teer Har, dalam Badruzzaman Ismail, 2007, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh, MAA-Nanggroe Aceh Darussalam Halaman 150.

6. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7. perselisihan harta sehareukat;
8. pencurian ringan;
9. pencurian ternak peliharaan;
10. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
11. persengketaan di laut;
12. persengketaan di pasar;
13. penganiayaan ringan;
14. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
15. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
16. pencemaran lingkungan (skala ringan);
17. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
18. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat²⁸.

Dari sekian banyak jenis perkara yang boleh diselesaikan secara adat, tidak semuanya terjadi di dalam masyarakat, kebanyakan kasus yang ditangani oleh lembaga adat sebagaimana yang diungkapkan ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar Tgk. Ali adalah: sengketa rumah tangga, sengketa tapal batas gampong, sengketa hak langgeh (hak

²⁸ Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat, pasal 13

tetangga ketika akan menjual tanah kepada orang lain yang jauh), sengketa tanah ulayat, dan warisan.²⁹

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- A. Verheul, 1980, *De Meunasah in Pase'*, dalam T.B.G.LXVIII, 1927, h.381-436, dimuat dalam buku "Meunasah Pase, alih bahasa Aboe Bakar, Banda Aceh, PDIA
- Badruzzaman Ismail, 2002, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat di Aceh Besar*, Tesis Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, Medan
- Badruzzaman Ismail, 2002, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh, Majelis Pendidikan Daerah Provinsi NAD,.
- C. Snouck Hurgronje, 1996, *ACEH Rakyat dan Adat Istiadat*, Jakarta: INIS
- Gary Goopaster, 1993, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, ELIPS Project, Jakarta
- Gunawan Widjaya, 2001, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian sengketa*. Edisi I Cet. I Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H. Badruzzaman dkk, 2003, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi NAD*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh

- H. M. Zainuddin, 1961, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Medan, Pustaka Iskandar Muda
- Isa Sulaiman, M, Dr, dan Syamsuddin MS, 2002, *Pedoman Adat Aceh, Peradilan dan Hukum Adat*, Penerbit LAKA Prov. NAD, 2002, Edisi II
- Leena Avonius, dkk, 2010, *Adat dalam dinamika politik Aceh*, Banda Aceh, ICAIOS.
- Lorna Gilmour, 2007, Penny Hand dan Cormac McKeown (eds), *Collins English Dictionary and Thesaurus*, Third Edition, Harper Collins Publishers, Great Britain
- M. Isa Sulaiman dan H. T. Syamsuddin (ed.), 2001, *Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*, Banda Aceh, LAKA
- Sanusi M. Syarif.2005. *Gampong dan Mukim di Aceh: Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*, Pustaka Latin. Bogor
- Sufi, Rusdi. 2002, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh, Banda Aceh.
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Taqwaddin, 2009, *Penyelesaian Perkara secara Adat Aceh*, paper Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh.
- Teer Har, dalam Badruzzaman Ismail, 2007, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh, MAA-Nanggroe Aceh Darussalam,

²⁹ Berdasarkan Penelitian pada Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar.

Teuku Djuned, 2001, *Laporan Penelitian tentang Inventarisasi Hukum Adat dan Adat Aceh*, Banda Aceh, Pusat Studi Hukum Adat dan Islam, Kerjasama antara FH Unsyiah dan Pemprov NAD,
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta
Tim Proyek Keadilan Aceh UNDP, 2008, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh,

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang nomor 11 tentang pemerintahan Aceh
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2 012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan jumlah denda dalam KUHP
Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan susunan dan tata kerja Majelis Adat Aceh/MAA
Qanun Aceh nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa Dalam Propinsi NAD
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga-lembaga Adat
Qanun Aceh No 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Imeum Mukim.
Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh, nomor 189/677/2001, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012, tanggal 20 Desember 2011